

KETERANGAN/PENJELASAN

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ini mengevaluasi kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 dengan kebijakan fiskal nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, kami juga melakukan penambahan materi terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di Kabupaten Banyumas. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya optimalisasi pendapatan daerah, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kami berharap hasil dari Rancangan Peraturan Daerah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pajak dan Retribusi Daerah yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan kajian ini. Semoga ini dapat menjadi langkah awal menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berdaya saing.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyumas

Ir. Kristanta, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650515 199303 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah 4

 C. Tujuan Penyusunan 5

 D. Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN 6

BAB III MATERI MUATAN 7

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 7

 1. Sasaran 7

 2. Jangkauan 7

 3. Arah Pengaturan..... 7

 a. Landasan Filosofis 7

 b. Landasan Sosiologis 7

 c. Landasan Yuridis 8

 B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV PERNUTUP 17

 A. Simpulan..... 17

 B. Saran 17

DAFTAR PUSTAKA..... 18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilatar belakangi adanya evaluasi dari Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-283/PK/PK.5/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam evaluasi ini adalah Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan fiskal nasional untuk mencapai harmonisasi pengelolaan keuangan di seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan panduan teknis terkait penyesuaian tarif, objek, dan pengelolaan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien.

Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan struktur tarif yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memberikan layanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui evaluasi dan perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk menciptakan sistem perpajakan dan retribusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kebijakan fiskal nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan karena terdapat penambahan materi yang mengatur mengenai penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Pajak Air Tanah yang disesuaikan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam proses evaluasi, terdapat penambahan materi terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di Kabupaten Banyumas. Penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Perubahan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendukung upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan efisiensi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara lebih baik.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, perubahan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Banyumas guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam perumusan Peraturan Daerah yang lebih relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilatarbelakangi adanya evaluasi dari Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor: S-283/PK/PK.5/2024 tanggal 27 September 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 dengan kebijakan fiskal nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum tersebut menjadi pedoman untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas, sehingga mampu mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.

Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan public dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, potensi ekonomi, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.

Dampak yang diharapkan dari perubahan ini meliputi peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan, terciptanya keadilan dalam sistem perpajakan daerah, serta penguatan pelayanan publik melalui alokasi pendapatan daerah yang lebih optimal. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan daerah agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran pengaturan dalam perubahan Peraturan Daerah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas melalui penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih relevan dengan kondisi kebutuhan daerah;
- b. Memastikan kesesuaian kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kerangka kebijakan fiskal nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam perubahan Peraturan Daerah ini meliputi evaluasi kesesuaian kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kebijakan fiskal nasional, penambahan materi terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini berdasarkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas, penguatan mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi yang transparan serta akuntabel, dan penyelarasan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Perubahan Peraturan Daerah ini berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menekankan pentingnya kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang berkelanjutan.

b. Landasan Sosiologis

Perubahan Peraturan Daerah ini didasarkan dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas, termasuk kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Prinsip keterjangkauan, partisipasi aktif masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan publik menjadi fokus utama dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Perubahan terhadap ketentuan tarif Retribusi Daerah dilakukan untuk memastikan responsifitas terhadap dinamika ekonomi lokal dan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, perubahan Peraturan Daerah ini tetap sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, mencakup penyesuaian prosedur dan mekanisme pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah diberikan ruang untuk lebih fleksibel dalam mengelola sumber pendapatan daerah, namun tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk

meningkatkan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :

1. Pasal I

Memuat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah yang disempurnakan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 4

Menghapus ayat (1) huruf g dan ayat (4) huruf d terkait objek Pajak Sarang Burung Walet, karena pada ayat (2) sudah ditetapkan bahwa Pajak Sarang Burung Walet tidak dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai hasil evaluasi Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-283/PK/PK.5/2024 tanggal 27 September 2024.

b. Pasal 14

Menyempurnakan pada rumusan pengaturan dasar pengenaan BPHTB dalam ayat (1) sesuai hasil evaluasi Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-283/PK/PK.5/2024 tanggal 27 September 2024.

c. Pasal 16

Mengganti frasa “dan/atau hibah” yang terdapat dalam ayat (2) huruf b menjadi “dan hadiah” sesuai Pasal 46 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Pasal 43

Menyempurnakan rumusan wilayah pemungutan PAT sesuai hasil evaluasi Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-283/PK/PK.5/2024 tanggal 27 September 2024.

e. Pasal 62

Mengganti frasa “kelas pasar” yang terdapat dalam ayat (2) huruf d menjadi “tipe pasar”.

f. Pasal 66

Menyempurnakan frasa “fasilitas pasar tradisional atau sederhana atau pasar rakyat berupa pelataran, los, kios” menjadi “fasilitas pasar rakyat atau pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, toko/kios, ruko”.

g. Pasal 69

Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum. Hal-hal yang diubah pada Lampiran I meliputi:

- 1) Perubahan frasa “Pelayanan Kebersihan Penyediaan toilet dan/atau penyedotan kakus dan pembuangan limbah domestik/tinja pada Dinas Lingkungan Hidup” menjadi “Pelayanan Kebersihan Penyediaan toilet dan/atau penyedotan kakus dan pembuangan limbah domestik/tinja.”
- 2) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Pasar mengubah frasa “Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D” menjadi “Tipe A, Tipe B, Tipe C, dan Tipe D”.
- 3) Mengubah tarif pada jenis Pelayanan Pasar dalam pasar (lantai bawah):
 - a) Tipe A yang semula dikenakan tarif sebesar Rp32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah), menjadi Rp36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah).
 - b) Tipe B yang semula dikenakan tarif sebesar Rp36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah), menjadi dan Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
- 4) Perubahan jenis pelayanan “Pelataran Pasar /tempat dasaran” menjadi “Pelataran”
- 5) Mengubah tarif pada jenis Pelayanan Pasar dalam pasar (lantai bawah):
 - a) Tipe A yang semula dikenakan tarif sebesar Rp500 (lima ratus rupiah), menjadi Rp1.000 (seribu rupiah).
 - b) Tipe B yang semula dikenakan tarif sebesar Rp400 (empat ratus rupiah), menjadi dan Rp1.000 (seribu rupiah).
- 6) Perubahan tarif pelayanan kesehatan yang diusulkan oleh RSUD Banyumas.
- 7) Usulan yang disampaikan dari DINKES:
 Usulan penambahan materi baru terkait Pelayanan Kesehatan Non BLUD Puskesmas, Pelayanan Kesehatan BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
 Serta perubahan tarif terkait Ambulance pada Non BLUD dan Ambulance pada Puskesmas.

h. Pasal 86

Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha. Hal-hal yang diubah pada Lampiran II meliputi:

- 1) Menambah objek retribusi “Kolam Retensi” pada BLUD Lokasi Wisata Baturraden:

Jenis Pelayanan	Tarif Pelayanan	Satuan	Keterangan
KOLAM RETENSI			
Tarif Ruko ukuran 6,25 m ²	7,500,000	per tenant/ bulan	
Tarif Ruko ukuran 7,5 m ²	8,000,000	per tenant/ bulan	

- 2) Menghapus Lokasi/Objek Tempat Khusus Parkir point nomor 7 “Pasar Wage, Pasar Ajibarang, Pasar Wangon, Pasar Sokaraja, Pasar Sari Mulyo, Pasar Cilongok, Pasar Manis, Pasar Pon, Pasar Larangan, Pasar Tambak, Pasar Sangkal Putung, Pasar Paing, Pasar Peksi

Bacingah, Pratistha Harsa” pada Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

- 3) Menambah tarif pada Lokasi/Objek Tempat Khusus Parkir pada Pelayanan Parkir pada Taman Mas Kemambang, Menara Teratai Bung Karno dan Gedung Conventional Hall:

NO	Lokasi/Objek Tempat Khusus Pakir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Parkir pada Taman Mas Kemambang, Menara Teratai Bung Karno dan Gedung Conventional Hall	a. tetap		
		b. tetap		
		c. tetap		
		d. tetap		
		e. Roda 2 (dua)	10,000	Lebih dari 24
		f. Roda 4 (empat)	15,000	Lebih dari 24
		g. Microbus/elf	45,000	Lebih dari 24
		h. Bus	60,000	Lebih dari 24
2	Pelayanan Parkir pada Kolam Retensi	a. Roda 2 (dua)	3,000	sekali parkir
		b. Roda 4 (empat)	5,000	sekali parkir
		c. Microbus/elf	15,000	sekali parkir
		d. Bus	25,000	sekali parkir

- 4) Mengubah tarif pada jenis Pelayanan Masuk Taman Botani pada Pelayanan BLUD Lokawisata Baturraden:

NO	JENIS PELAYANAN	DESTINASI WISATA	TARIF LAYANAN (rupiah)		Satuan	KETERANG AN
			Umum	Khusus (usia 0-3 tahun, Disabilitas, usia 60 tahun ke atas)		
1	Pelayanan Masuk	Taman Botani				
		Sebelum	15,000	7,500	Per Orang	Setiap hari
		Setelah Perubahan	5.000	-		

- 5) Mengubah tarif pada jenis Pelayanan Masuk Taman Maskemambang pada Pelayanan BLUD Lokawisata Baturraden:

NO	JENIS PELAYANAN	DESTINASI WISATA	TARIF LAYANAN (rupiah)		Satuan	KETERANG AN
			Umum	Khusus (usia 0-3 tahun, Disabilitas, usia 60		

				tahun ke atas)		
1	Pelayanan Masuk	Taman Maskemambang				
		Sebelum	2,000	2,000	Per Orang	Senin - Minggu
		Setelah Perubahan	5,000	3,000	Per Orang	Senin - Minggu

6) Menambah tarif pada Penjualan Hasil Produksi Daerah

J No	Nama Produk	Harga Jual	Satuan
1	Ikan Nila Hitam Ukuran 1-2 cm	Rp 10	Per ekor
2	Ikan Nila Hitam Ukuran 2-3 cm	Rp 20	Per ekor
3	Ikan Nila Hitam Ukuran 3-5 cm	Rp 70	Per ekor
4	Ikan Nila Hitam Ukuran 4-6 cm	Rp 120	Per ekor
5	Ikan Nila Hitam Ukuran 5-7 cm	Rp 160	Per ekor
6	Ikan Nila Hitam Ukuran 7-9 cm	Rp 260	Per ekor
7	Ikan Nila Hitam Ukuran 9-12 cm	Rp 35.000	Per ekor
8	Ikan Nila Hitam Induk Afkir	Rp 22.000	Per ekor
9	Ikan Nila Merah Ukuran 1-2 cm	Rp 10	Per ekor
10	Ikan Nila Merah Ukuran 2-3cm	Rp 20	Per ekor
11	Ikan Nila Merah Ukuran 3-5cm	Rp 70	Per ekor
12	Ikan Nila Merah Ukuran 4-6 cm	Rp 120	Per ekor
13	Ikan Nila Merah Ukuran 5-7 cm	Rp 160	Per ekor
14	Ikan Nila Merah Ukuran 7-9 cm	Rp 260	Per ekor
15	Ikan Nila Merah Ukuran 9-12 cm	Rp 35.000	Per ekor
16	Ikan Nila Merah Induk Afkir	Rp 22.000	Per ekor
17	Ikan Nilem Ukuran 1-2 cm	Rp 15	Per ekor
18	Ikan Nilem Ukuran 2-3 cm	Rp 20	Per ekor
19	Ikan Nilem Ukuran 3-5 cm	Rp 40	Per ekor
20	Ikan Nilem Ukuran 4-6 cm	Rp 80	Per ekor
21	Ikan Nilem Ukuran 5-7 cm	Rp 220	Per ekor
22	Ikan Nilem Ukuran 7-9 cm	Rp 320	Per ekor
23	Ikan Nilem Ukuran 9-12 cm	Rp 40.000	Per kg
24	Ikan Nilem Induk afkir	Rp 30.000	Per kg
25	Ikan Tawes Ukuran 1-2 cm	Rp 10	Per ekor
26	Ikan Tawes Ukuran 2-3 cm	Rp 20	Per ekor
27	Ikan Tawes Ukuran 3-5 cm	Rp 50	Per ekor
28	Ikan Tawes Ukuran 4-6 cm	Rp 80	Per ekor
29	Ikan Tawes Ukuran 5-7 cm	Rp 150	Per ekor
30	Ikan Tawes Ukuran 7-9 cm	Rp 300	Per ekor
31	Ikan Tawes Ukuran 9-12 cm	Rp 40.000	Per kg
32	Ikan Tawes Induk Afkir	Rp 20.000	Per kg
33	Telur Ikan Gurame	Rp 30	Per butir
34	Ikan Gurame Ukuran 1-2 cm	Rp 100	Per ekor
35	Ikan Gurame Ukuran 2-3 cm	Rp 300	Per ekor
36	Ikan Gurame Ukuran 3-5 cm	Rp 600	Per ekor
37	Ikan Gurame Ukuran 4-6 cm	Rp 1.200	Per ekor
38	Ikan Gurame Ukuran 5-7 cm	Rp 1.800	Per ekor
39	Ikan Gurame Ukuran 7-9 cm	Rp 3.000	Per ekor
40	Ikan Gurame Ukuran 9-12 cm	Rp 55.000	Per kg
41	Ikan Gurame Induk Afkir	Rp 35.000	Per kg
42	Ikan Lele Ukuran 1-2 cm	Rp 20	Per ekor
43	Ikan Lele Ukuran 2-3 cm	Rp 40	Per ekor
44	Ikan Lele Ukuran 3-5 cm	Rp 80	Per ekor

45	Ikan Lele Ukuran 4-6 cm	Rp 120	Per ekor
46	Ikan Lele Ukuran 5-7 cm	Rp 200	Per ekor
47	Ikan Lele Ukuran 7-9 cm	Rp 300	Per ekor
48	Ikan Lele Ukuran 9-12 cm	Rp 25.000	Per kg
49	Ikan Lele Induk Afkir	Rp 15.000	Per kg

7) Mengubah tarif pada Pemeriksaan Laboratorium Kebinaragaman:			
No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
VII	Agregat		
	1. Abrasi		
	Sebelum Perubahan	Per Uji	100.000
	Setelah Perubahan	Per Uji	500.000
XII	Pekerjaan Lapangan		
	Sonder/Pemborotan tangan		
	Sebelum Perubahan	Per titik	650.000
	Setelah Perubahan	Per titik	450.000

8) Menambah objek retribusi baru pada Pemeriksaan Laboratorium Kebinaragaman:			
No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
XIII	Sewa alat <i>slump test</i>	Per hari	25.000,00
XIV	Sewa cetakan beton	Per hari	25.000,000

9) Menambah objek retribusi baru pada Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan			
No	Peruntukan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemakaian Ruangan di Lingkungan OPD peruntukan:		
	a. Kantin	200,000	Per bulan/unit
	b. Fotokopi	200,000	Per bulan/unit
	c. Koperasi	300,000	Per bulan/unit
	d. Minimarket	300,000	Per bulan/unit

2.	Pemakaian Tanah Lapangan		
	a. Keperluan Komersial	400,000	Per hari
	b. Keperluan Non Komersial	200,000	Per hari
3.	Pemakaian Aula Kelurahan		
	a. Kepentingan Instansi Pemerintah	500,000	Per hari
	b. Kepentingan Umum di Luar Instansi Pemerintah	1,000,000	Per hari
	c. Meja Kelurahan	5,000	Per unit/hari
	d. Kursi Kelurahan		
	1) Kursi Susun	5,000	Per unit/hari
	2) Kursi Lipat/Kursi Plastik	3,000	Per unit/hari

10) Mengubah frasa satuan Pemakaian Rumah Dinas pada Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang semula “Per m²/tahun” menjadi “Per m²/bulan”

No	Peruntukan	Tarif (Rp)			Satuan
		Golongan I	Golongan II	Golongan III	
1	Kota Kabupaten	Rp. 1.250	Rp. 850	Rp. 300	Per m ² /bulan
2	Kota Kecamatan	Rp. 900	Rp. 700	Rp. 200	Per m ² /bulan
3	Luar Kota Kabupaten dan Kecamatan	Rp. 700	Rp. 450	Rp. 150	Per m ² /bulan

11) Usulan yang disampaikan dari DINPORABUDPAR:
 Tarif layanan yang dikelola oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang semula mencantumkan tarif BLUD diubah hanya mencantumkan objek wisata (tanpa menyebutkan tarif BLUD atau Non BLUD).

12)Usulan yang disampaikan dari DPMPTSP:
 Penyelenggaraan izin pemanfaatan tanah pemerintah daerah (IPTPD) untuk pemasangan jaringan fiber optic bawah tanah di Kabupaten Banyumas menghadapi kendala. Alasan tidak dapat diterapkannya tarif retribusi pada IPTPD fiber optic yang menggunakan metode Kabel Bawah Tanah dikarenakan Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu guna keperluan dimaksud, alternatif yang dapat ditempuh pada saat ini adalah dengan melakukan perjanjian sewa aset secara langsung kepada DPU selaku pemilik aset Rumija.

DPMPTSP memberikan usulan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha, Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas di Simpang Jalan (Rumija dan Rumaja) dan Alun-alun.

DPMPTSP mengusulkan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD tersebut dengan mempertimbangkan hambatan dalam pelaksanaan jaringan fiber optic menggunakan tiang SFO, dan mengusulkan opsi pemasangan kabel bawah tanah serta solusi terkait penyediaan sarana utilitas terpadu.

13) Usulan yang disampaikan dari DINHUB:

DINHUB mengajukan beberapa usulan perubahan dan penambahan tarif baru terkait tarif parkir, termasuk perubahan dan penambahan tarif baru. Usulan tersebut mencakup tarif parkir insidental. Adapun tarif parkir kapal sudah tidak dipungut, namun menggantinya dengan memungut retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan di Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan untuk inap per hari.

14) Usulan yang disampaikan dari DLH:

DLH mengajukan beberapa usulan perubahan dan penambahan tarif baru pada pelayanan kebersihan, produk usaha daerah, tarif penggunaan gedung pengolah sampah, tari penggunaan kendaraan angkutan sampah, tarif sewa mesin pengolah sampah, dan tarif penggunaan peralatan laboratorium lingkungan.

Terkait perubahan tarif RDF masih menunggu info dari PT SBI dan Semen BIMA.

i) Pasal 86

Menyempurnakan rumusan pengaturan Tingkat Penggunaan Jasa atas pelayanan penggunaan TKA yang terdapat dalam ayat (2) huruf b menjadi “pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.”.

j) Pasal 89

Menyempurnakan rumusan pengaturan peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan PBG yang terdapat dalam ayat (6) menjadi “Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.”.

k) Pasal 91

menyempurnakan rumusan pengaturan Pelayanan penggunaan TKA yang terdapat dalam ayat (1) menjadi “Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.”.

l) Pasal 101

Menyisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (2a) terkait hasil penerimaan Opsen PKB dan hasil penerimaan Pajak Air Tanah.

m) Pasal 106A

Menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 106 dan Pasal 107 yaitu Pasal 106A terkait pemasangan perangkat sistem perekam data transaksi usaha pada sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak yang terhubung dengan Sistem Online pelaporan transaksi usaha.

n) Pasal 110

menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a) terkait penundaan penetapan, pemasangan stiker, spanduk, papan informasi, plang atau media lain sebagai pemberitahuan ketidaktaatan terhadap ketentuan Pajak.

o) Pasal 116

menyempurnakan frasa “Pajak MBLB” menjadi “Opsen Pajak MBLB” yang terdapat dalam ayat (2).

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi untuk menguji kesesuaiannya dengan kebijakan fiskal nasional, khususnya dengan ketentuan dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan dengan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.;
2. Terdapat penambahan materi terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perubahan Peraturan Daerah ini, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Banyumas. Hal ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah, memastikan tarif yang dikenakan relevan dengan keadaan ekonomi lokal, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan;
3. Penambahan materi terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Dengan struktur tarif yang lebih tepat sasaran, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pajak dan Retribusi Daerah terhadap anggaran daerah, sehingga mendukung kelancaran pembangunan dan keberlanjutan fiskal di Kabupaten Banyumas; dan
4. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpotensi memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banyumas. Dengan menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi dengan kebutuhan lokal dan kebijakan fiskal nasional, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, peraturan ini menunjukkan langkah positif dalam reformasi kebijakan pajak dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu memastikan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menjamin bahwa kebijakan pajak dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional serta harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kemampuan masyarakat.
2. penambahan materi terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada kebutuhan riil Kabupaten Banyumas dengan mempertimbangkan potensi penerimaan yang maksimal tanpa memberatkan masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait penambahan materi terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru kepada masyarakat secara transparan, termasuk menjelaskan alasan, manfaat, dan penggunaan

hasil penerimaan dari retribusi yang telah disesuaikan, termasuk dasar hukum, analisis dampak, serta proyeksi penerimaan yang diharapkan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan tersebut.

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan dampaknya terhadap masyarakat serta untuk memastikan keberlanjutan kebijakan yang lebih baik di masa depan; dan
5. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan dan pengawasan pajak serta Retribusi Daerah, agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang diatur dalam regulasi nasional. Setra perlu memperkuat sistem administrasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;